Publish by: Universitas Muhammadiyah Bengkulu
https://jurnal.umb.ac.id/index.php/jupank/index
ISSN-ONLINE: 2774-9975
ISSN-OFLINE: 2775-3018
Vol. 6, No. 2, Oktober 2026 | Hal 376-382 |
Indexed by Sinta-5, Google Scholar, etc.

JUPANK **Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan**

KESADARAN WARGA NEGARA TERHADAP HAK DAN KEWAJIBAN DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT

Sinta Nurhandayani[1], Nabhan Fajru Lana[2], Zaenul Slam[3]
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
Alamat Instansi: Jl. Ir H. Juanda No.95, Ciputat, Kec. Ciputat Tim., Kota Tangerang Selatan, Banten 15412
Email: sinta.nurhandayani25@mhs.uinjkt.ac.id, nabhan.fajru25@mhs.uinjkt.ac.id, zaenul_slam@uinjkt.ac.id

Abstract

Citizens' awareness of their rights and obligations is a crucial foundation for creating an orderly, just, and harmonious society. This article aims to discuss the importance of understanding and implementing citizens' rights and obligations in social life, including the factors influencing their formation. The method used in this article is a literature study, analyzing various scientific sources related to civic education, legal awareness, and social participation. The results of the discussion indicate that citizen awareness is influenced not only by legal knowledge but also by civic education, the family environment, social culture, and the development of the digital space. Low awareness is still evident in various social behaviors such as rule violations, lack of discipline, and low social responsibility. Furthermore, contextual and participatory civic education has been proven to improve public understanding of the balance between rights and obligations. Therefore, strengthening citizen awareness needs to be carried out continuously through collaboration between families, schools, communities, and the government to create a responsible, democratic society.
Keywords: rights and obligations, citizens' rights, citizens' obligations, civic education

Abstrak

Kesadaran warga negara terhadap hak dan kewajiban merupakan salah satu fondasi penting dalam menciptakan kehidupan bermasyarakat yang tertib, adil, dan harmonis. Artikel ini bertujuan untuk membahas pentingnya pemahaman dan pelaksanaan hak serta kewajiban warga negara dalam kehidupan sosial, termasuk faktor-faktor yang memengaruhi pembentukannya. Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah studi literatur dengan menganalisis berbagai sumber ilmiah terkait pendidikan kewarganegaraan, kesadaran hukum, dan partisipasi sosial masyarakat. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa kesadaran warga negara tidak hanya dipengaruhi oleh pengetahuan hukum, tetapi juga oleh pendidikan kewarganegaraan, lingkungan keluarga, budaya sosial, dan perkembangan ruang digital. Rendahnya kesadaran masih terlihat dalam berbagai perilaku sosial seperti pelanggaran aturan, kurangnya disiplin, dan rendahnya tanggung jawab sosial. Selain itu, pendidikan kewarganegaraan yang kontekstual dan partisipatif terbukti mampu meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap keseimbangan antara hak dan kewajiban. Dengan demikian, penguatan kesadaran warga negara perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui kerja sama antara keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah agar tercipta masyarakat demokratis yang bertanggung jawab.
Kata Kunci: hak dan kewajiban, hak warga negara, kewajiban warga negara, pendidikan kewarganegaraan

PENDAHULUAN

Kehidupan bermasyarakat selalu ditandai oleh adanya hubungan antarindividu yang saling memengaruhi. Dalam hubungan tersebut, setiap warga negara memiliki hak yang harus dihormati dan kewajiban yang harus dijalankan. Hak dan kewajiban tidak berdiri sendiri, melainkan saling terkait sebagai dasar terciptanya kehidupan sosial yang tertib dan harmonis. Kesadaran warga negara terhadap dua hal ini menjadi sangat penting karena tanpa kesadaran tersebut, masyarakat akan rentan mengalami ketidakseimbangan sosial dan konflik

kepentingan. (Raudhatul Jannah et al., 2025; Wahid et al., 2025)

Secara konstitusional, hak warga negara mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti hak memperoleh pendidikan, perlindungan hukum, kebebasan berpendapat, dan jaminan kesejahteraan sosial. Di sisi lain, kewajiban warga negara mencakup ketaatan terhadap hukum, penghormatan terhadap hak orang lain, pembayaran pajak, partisipasi dalam kehidupan berbangsa, serta kontribusi terhadap ketertiban umum. Pemahaman terhadap hak dan kewajiban ini bukan hanya penting secara teoritis, tetapi juga memiliki dampak langsung terhadap kualitas kehidupan bermasyarakat. (Raudhatul Jannah et al., 2025; Wahid et al., 2025)

Namun, dalam kenyataan sehari-hari, masih sering dijumpai warga negara yang lebih menuntut hak daripada melaksanakan kewajibannya. Misalnya, seseorang ingin memperoleh pelayanan yang baik, tetapi tidak disiplin dalam menaati aturan; ingin bebas menyampaikan pendapat, tetapi tidak menghargai pendapat orang lain; atau ingin hidup nyaman, tetapi tidak peduli terhadap kebersihan dan ketertiban lingkungan. Fenomena ini menunjukkan bahwa kesadaran kewarganegaraan masih perlu terus ditingkatkan melalui pendidikan, pembiasaan, dan keteladanan sosial. (I Made Sila, 2024; T. Panggabean et al., 2025; Rahmani, 2022)

Pendidikan kewarganegaraan memegang peran penting dalam membentuk sikap warga negara yang sadar akan hak dan kewajiban. Melalui pendidikan ini, peserta didik tidak hanya mempelajari norma hukum dan konstitusi, tetapi juga mengembangkan sikap tanggung jawab, toleransi, kepedulian sosial, serta penghargaan terhadap aturan bersama. Karena itu, pembahasan mengenai kesadaran warga negara terhadap hak dan kewajiban sangat relevan untuk dikaji dalam rangka memperkuat kehidupan bermasyarakat yang demokratis dan berkeadilan. (Annisa & Astuti, 2025; I Made Sila, 2024; T. Panggabean et al., 2025)

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan metode studi pustaka deskriptif-kualitatif. Data diperoleh dari sumber-sumber sekunder berupa artikel jurnal, publikasi ilmiah, dan tulisan akademik yang diterbitkan dalam lima tahun terakhir. Fokus pencarian diarahkan pada topik hak dan kewajiban warga negara, kesadaran hukum,

pendidikan kewarganegaraan, dan kehidupan bermasyarakat.

Langkah analisis dilakukan melalui tahapan membaca, menyeleksi, membandingkan, dan merangkum isi berbagai sumber yang relevan. Sumber dipilih berdasarkan kesesuaian isi dengan tema, kebaruan tahun terbit, dan kredibilitas publikasi. Setelah itu, data yang terkumpul disusun secara naratif agar membentuk uraian yang sistematis, logis, dan mudah dipahami.

Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk mengkaji fenomena sosial secara konseptual dan teoritis. Melalui metode ini, artikel tidak hanya menjelaskan definisi hak dan kewajiban warga negara, tetapi juga menelaah bagaimana kesadaran terhadap keduanya berpengaruh pada kualitas kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, hasil kajian diharapkan dapat menjadi rujukan awal untuk penulisan artikel ilmiah atau tugas akademik yang lebih mendalam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kesadaran warga negara terhadap hak dan kewajiban bukan hanya persoalan pengetahuan hukum, tetapi juga menyangkut pembentukan karakter, budaya sosial, dan praktik demokrasi sehari-hari. Sejumlah sumber menegaskan bahwa hak warga negara, seperti hak atas pendidikan, kebebasan berpendapat, perlindungan hukum, dan kesejahteraan, harus dipahami beriringan dengan kewajiban seperti menaati hukum, membayar pajak, menghormati hak orang lain, dan menjaga ketertiban umum. Dengan kata lain, warga negara yang baik bukan hanya mampu menuntut hak, tetapi juga sanggup menjalankan kewajibannya secara proporsional. (L. Panggabean et al., 2025; Raudhatul Jannah et al., 2025; Wahid et al., 2025)

Secara normatif, hak dan kewajiban warga negara telah dijamin dalam berbagai peraturan dan dibahas luas dalam literatur terkini, namun pada tataran sosial masih sering muncul perilaku yang menunjukkan rendahnya kesadaran warga terhadap tanggung jawab bersama. Hal ini tampak dalam berbagai bentuk, misalnya ketidakpatuhan terhadap aturan lalu lintas, rendahnya kepedulian terhadap kebersihan lingkungan, perilaku membuang sampah sembarangan, hingga kecenderungan menuntut pelayanan publik yang cepat tanpa dibarengi disiplin dalam mengikuti prosedur. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa pengetahuan tentang hak dan kewajiban belum otomatis berubah menjadi perilaku sosial yang konsisten. (I Made Sila, 2024; L. Panggabean et al., 2025; Purba et al., 2025; Ramadhan & Prabowo, 2026; Wahid et al., 2025)

Pendidikan kewarganegaraan memiliki peran sangat penting dalam menutup kesenjangan tersebut. PKn bukan sekadar mata pelajaran yang memuat teori kewarganegaraan, melainkan wahana pembentukan kesadaran kritis, tanggung jawab sosial, dan partisipasi warga negara. Dalam konteks ini, pembelajaran yang kontekstual, partisipatif, dan berbasis masalah terbukti lebih efektif dibandingkan pembelajaran yang hanya menekankan hafalan konsep. Pendidikan kewarganegaraan yang dikaitkan dengan kehidupan nyata membuat peserta didik lebih mudah memahami mengapa hak perlu dihormati dan kewajiban harus dijalankan, bukan sebagai beban, melainkan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial. (I Made Sila, 2024; Novriani, 2026; Yasa et al., 2025)

Selain di sekolah, lingkungan keluarga juga menjadi faktor penentu. Kesadaran warga negara biasanya berakar dari kebiasaan yang dibentuk sejak kecil, seperti disiplin, menghormati orang lain, antre, menjaga kebersihan, dan bertanggung jawab atas tindakan sendiri. Jika keluarga memberi teladan yang baik, anak cenderung lebih mudah memahami hubungan antara kebebasan pribadi dan tanggung jawab sosial. Sebaliknya, jika di rumah anak terbiasa melihat pelanggaran aturan atau sikap egois, maka pemahaman terhadap hak dan kewajiban menjadi lemah. Oleh karena itu, pembentukan kesadaran kewarganegaraan tidak cukup diserahkan kepada sekolah, tetapi harus menjadi kerja bersama antara keluarga, sekolah, dan masyarakat. (I Made Sila, 2024; Wahid et al., 2025; Yasa et al., 2025)

Peran masyarakat dan lingkungan sosial juga sangat besar dalam membentuk perilaku warga negara. Dalam masyarakat yang tertib, orang terdorong untuk mematuhi norma karena ada dukungan sosial yang kuat. Sebaliknya, di lingkungan yang permisif terhadap pelanggaran, warga cenderung menganggap ketidakdisiplinan sebagai hal biasa. Karena itu, budaya sosial yang menghargai aturan dan menolak pelanggaran kecil sekalipun perlu dibangun secara konsisten. Kesadaran semacam ini penting karena pelanggaran kecil yang terus dibiarkan dapat berkembang menjadi kebiasaan buruk yang merusak tatanan sosial. (L. Panggabean et al., 2025; Raudhatul Jannah et al., 2025; Wahid et al., 2025)

Kesadaran warga negara kini perlu dipahami dalam konteks yang lebih luas, termasuk ruang digital. Penelitian tentang kesadaran hukum warga negara digital memperlihatkan bahwa interaksi di media sosial juga memerlukan kesadaran tanggung jawab, etika, dan kepatuhan terhadap hukum. Dalam era digital, hak untuk berekspresi tetap harus diimbangi dengan kewajiban untuk tidak menyebarkan kebencian, hoaks, fitnah, atau konten yang melanggar hukum. Artinya, kesadaran hak dan kewajiban tidak hanya berlaku di ruang fisik, tetapi juga di ruang digital yang menjadi bagian tak

terpisahkan dari kehidupan bermasyarakat modern. (Sari et al., 2026)

Dari sisi demokrasi, beberapa sumber menekankan bahwa pendidikan kewarganegaraan berfungsi menumbuhkan partisipasi aktif warga dalam proses sosial dan politik. Warga negara yang sadar hak dan kewajiban lebih siap berpartisipasi dalam musyawarah, pemilihan umum, kerja bakti, kegiatan sosial, dan pengawasan terhadap kebijakan publik. Partisipasi semacam ini penting karena demokrasi tidak akan berjalan baik jika warga hanya menuntut hasil tanpa ikut bertanggung jawab dalam prosesnya. Dengan demikian, kesadaran hak dan kewajiban memiliki kontribusi langsung terhadap kualitas demokrasi yang sehat dan berkeadaban. (Novriani, 2026; L. Panggabean et al., 2025; Raudhatul Jannah et al., 2025; Yasa et al., 2025)

Tantangan utama dalam membangun kesadaran warga negara adalah rendahnya literasi hukum dan masih terbatasnya internalisasi nilai kewarganegaraan dalam kehidupan sehari-hari. Banyak warga memahami hak sebagai kebebasan absolut, padahal dalam negara hukum setiap hak dibatasi oleh hak orang lain dan kepentingan umum. Karena itu, pendidikan, sosialisasi hukum, dan keteladanan publik perlu dipadukan agar masyarakat tidak hanya tahu, tetapi juga mau dan mampu bertindak sesuai nilai kewarganegaraan. (I Made Sila, 2024; Novriani, 2026; L. Panggabean et al., 2025; Wahid et al., 2025)

Secara keseluruhan, hasil pembahasan menunjukkan bahwa kesadaran warga negara terhadap hak dan kewajiban merupakan fondasi bagi kehidupan bermasyarakat yang adil, tertib, dan harmonis. Hak memberikan perlindungan dan martabat bagi individu, sedangkan kewajiban menjaga keberlangsungan kehidupan bersama. Jika keduanya berjalan seimbang, maka masyarakat akan lebih stabil, konflik sosial dapat ditekan, dan rasa saling percaya antarwarga meningkat. Karena itu, penguatan kesadaran kewarganegaraan tidak boleh berhenti pada tataran konsep, tetapi harus diwujudkan dalam praktik sosial yang nyata dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Kesadaran warga negara terhadap hak dan kewajiban merupakan bagian mendasar dari pembentukan masyarakat yang tertib, demokratis, dan berkeadilan. Hak dan kewajiban tidak dapat dipisahkan karena keduanya saling mengisi dan saling membatasi demi terciptanya kehidupan bersama yang seimbang. Hak harus dihormati agar martabat manusia terlindungi, tetapi kewajiban harus dijalankan agar kepentingan umum tetap terjaga. Tanpa keseimbangan ini, kehidupan bermasyarakat mudah terganggu oleh

egoisme, pelanggaran aturan, dan melemahnya solidaritas sosial.

Rendahnya kesadaran warga negara sering muncul bukan karena ketiadaan aturan, melainkan karena lemahnya pemahaman, pembiasaan, dan keteladanan. Pendidikan kewarganegaraan memiliki peranan strategis dalam membentuk warga negara yang sadar hukum, kritis, dan bertanggung jawab. Namun, keberhasilan pendidikan tersebut tidak dapat berdiri sendiri. Ia memerlukan dukungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan negara agar nilai-nilai kewarganegaraan benar-benar hidup dalam keseharian.

Kesadaran hak dan kewajiban tidak hanya relevan di dunia nyata, tetapi juga di ruang digital yang kini menjadi bagian penting dari kehidupan sosial. Kebebasan berekspresi di media sosial, misalnya, tetap harus diimbangi dengan tanggung jawab moral dan hukum. Ini berarti, warga negara modern dituntut bukan hanya cerdas secara teknis, tetapi juga matang secara etis dan sosial. Dengan demikian, kesadaran kewarganegaraan harus terus diperbarui agar sesuai dengan perkembangan zaman.

Pada akhirnya, artikel ini menegaskan bahwa penguatan kesadaran warga negara terhadap hak dan kewajiban adalah investasi jangka panjang bagi bangsa. Masyarakat yang sadar hak dan kewajiban akan lebih mudah membangun kehidupan yang tertib, damai, produktif, dan demokratis. Karena itu, pendidikan kewarganegaraan, literasi hukum, pembiasaan sosial, dan keteladanan publik harus terus diperkuat sebagai bagian dari upaya membentuk warga negara yang bertanggung jawab, menghormati orang lain, dan berkomitmen pada kepentingan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

Annisa, W. N., & Astuti, Z. T. (2025). Pendidikan Kewarganegaran Sebagai Instrumen Penegakan Hukum Jangka Panjang. *CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan*, *13*(2), 166–173.

I Made Sila. (2024). Membangun Kesadaran Hukum Warga Negara Melalui Pendidikan Kewarganegaraan. *JOCER: Journal of Civic Education Research*, *2*(1), 8–14.

Novriani, S. (2026). *Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Warga Negara*. *2*(3).

Panggabean, L., Sinaga, E., Hutapea, C., Simanjuntak, S., Sitohang, R., Sidabutar, A., Simbolon, S., & Ambarita, P. (2025). *Hak Dan Kewajiban Warga Negara Terhadap Negara Serta Hak Dan Kewajiban Negara Terhadap Warga Negara*. *1*(2).

Panggabean, T., Pasaribu, K. M., & Siahaan, M. M. (2025). Peran Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Siswa/I SMA Swasta HKBP Sidorame. *DE_JOURNAL (Dharmas Education Journal)*, *5*(1), 730–743.

Purba, G. E., Siboro, S., Pasaribu, D. M. T., & Tampubolon, S. L. (2025). Hak dan kewajiban Warga Negara dalam perspektif Hukum dan Sosial. *Journal of Education, Cultural and Politics*, *5*(3), 549–559.

Rahmani, I. (2022). Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia di Dalam Bidang Pendidikan Tinjauan Dari Pasal 31 Undang-undang Dasar

Tahun 1945. *Pamulang Law Review*, *5*(1), 77.

Ramadhan, E. R., & Prabowo, A. G. (2026). Keseimbangan Hak dan Kewajiban Warga Negara: Tinjauan Kesenjangan Antara Norma dan Realitas Sosial di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)*, *3*(1), 1073–1081.

Raudhatul Jannah, Riska Halda Lubis, & Kamdani. (2025). Hak dan Kewajiban Warga Negara. *Journal of Literature Review*, *1*(1), 180–186.

Sari, P. Y., Usmanto, H., & Opeska, Y. (2026). Analisis Kesadaran Hukum Warga Negara Digital dalam Interaksi Media Sosial Mahasiswa. *JIIP (Jurnal Ilmiah IlmuPendidikan)*, *9*(4), 4485–4489.

Wahid, St. H., Nurandini, Ayuninsi, S., Destiani, Salmi, & Haerani. (2025). Warga Negara, Hak dan Kewajiban Warga Negara. *CARONG: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, *2*(1), 210–219.

Yasa, I. W. D., Sanjaya, D. B., & Suastika, I. N. (2025). Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Kesadaran Politik di Kalangan Generasi Muda. *Jurnal Pembelajaran, Bimbingan, dan Pengelolaan Pendidikan*, *5*(6), 10.